



P U T U S A N

Nomor 563/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hamdi Roni Alias Andik;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/16 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Gerung Butun Barat, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Hamdi Roni Alias Andik ditangkap tanggal 27 Mei 2020 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 563/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdi Roni Alias Andik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Hamdi Roni Alias Andik dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih motif daun merk Ripcul, size M;
- 1 (satu) buah celana pendek kain bermotif warna coklat merk Clakzone;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Eiger;
- 1 (satu) buah linggis berbahan besi dengan panjang 1 meter dan masing-masing ujungnya berbentuk pipih dan lancip;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam DR 3190 CV;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Scopy DR 3190 CV tahun 2017 atas nama : RENI dengan nomor STNK : 18442653 Noka : MH1JM3116HK263895 No.sin : JM31E-1268654;
- Rekaman CCTV;

Digunakan untuk perkara lain an. Lalu Wira Purnadi Alias Wira, dkk;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar masing-masing Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HAMDY RONI Alias ANDIK bersama dengan saksi LALU WIRA PURNADI Alias WIRA dan saksi TOYIBAT Alias BAT (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar jam 01.30 Wita sampai dengan jam 01.58 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di ATM BNI Sutra Mart Jl. Sriwijaya Kota Mataram dan ATM BNI Jl. Tumpang Sari Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa, saksi LALU WIRA PURNADI Alias WIRA dan saksi TOYIBAT Alias BAT berkumpul di depan GOR Turide Kota Mataram kemudian sepakat untuk membobol ATM BNI yang ada di Sutra Mart Jl.Sriwijaya Kota Mataram dan Jl.Tumpang Sari Kota Mataram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa, saksi LALU WIRA PURNADI Alias WIRA dan saksi TOYIBAT Alias BAT dengan berbekal sebuah linggis besi dengan berbonceng 3 orang menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna Hitam DR 3190 CV menuju ke ATM BNI Sutra Mart Jl.Sriwijaya Kota Mataram. Sesampainya di ATM BNI tersebut sesuai dengan rencana saksi LALU WIRA PURNADI alias WIRA masuk kedalam ruangan ATM dan langsung mencongkel mesin ATM pada bagian tempat keluar uang (exit shuter) dengan menggunakan sebuah linggis hingga rusak / terbuka , setelah itu saksi LALU WIRA PURNADI alias WIRA tanpa ijin pemiliknya mengambil uang tunai yang berada di dalam mesin ATM BNI tersebut sebanyak Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa dan saksi TOYIBAT Alias BAT menunggu diluar ATM guna mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa selesainya melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa, saksi LALU WIRA PURNADI Alias WIRA dan saksi TOYIBAT Alias BAT kemudian menuju ke ATM BNI Jl.Tumpangsari Kota Mataram;
- Bahwa dengan cara serupa saksi LALU WIRA PURNADI Alias WIRA , saksi TOYIBAT Alias BAT dan Terdakwa berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam mesin ATM BNI Jl.Tumpang Sari Kota Mataram;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Bank BNI Mataram mengalami kerugian sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Chamis Joxi Dwisapta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian uang di dalam mesin ATM BNI pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di ATM Bank BNI Sutra Mart Jl. Sri Wijaya (sebelah timur warung Bakri) kemudian yang ke dua pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01.58 wita bertempat di Jl. Tumpang Sari Cakranegara (sebelah timur toko sepeda Polygon);
 - Bahwa pelaku telah mencuri uang didalam mesin ATM BNI yaitu : pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di ATM Bank BNI Sutra Mart Jl. Sri Wijaya (sebelah timur warung Bakri) yang telah diambil yaitu uang tunai sebesar Rp. 7.300.000,- dan pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01.58 wita bertempat di Jl. Tumpang Sari Cakranegara (sebelah timur toko sepeda Polygon) pelaku mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,-. dan pemilik uang tersebut adalah pihak Bank BNI;
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian uang di dua mesin ATM BNI dan saksi baru mengetahui setelah pihak SSI melaporkan kejadian tersebut dengan membawa rekaman CCTV dan dari rekaman tersebut saksi mengetahui pelaku telah melakukan pencurian namun saksi tidak mengetahui identitas pelaku tersebut;
 - Bahwa berdasarkan rekaman cctv pelaku mengambil uang tunai yang berada didalam mesin ATM dengan cara : 1 orang pelaku masuk ke tempat ATM kemudian merusak mesin ATM pada bagian Exit Shutter (tempat uang keluar) dengan menggunakan alat linggis dan kemudian mengambil uang tunai yang ada didalam mesin ATM BNI di Sutra Mart. Sedangkan 2 orang pelaku menunggu pelaku diluar tempat ATM. Dan hal tersebut juga dilakukan pada saat melakukan pencurian uang didalam mesin ATM yang berada di Jl. Tumpang sari Cakranegara;
 - Bahwa kerugian dari hilangnya uang adalah Rp. 9.800.000,(sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk kerusakan mesin per unit Rp.12.000.000,(dua belas juta rupiah);
 - Bahwa benar mesin masih bisa digunakan setelah melalui perbaikan lebih dahulu;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi I Komang Gede Sutrisna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian uang didalam mesin ATM BNI pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di ATM Bank BNI Sutra Mart Jl. Sri Wijaya (sebelah timur warung Bakri) kemudian yang ke dua pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01.58 wita bertempat di Jl. Tumpang Sari Cakranegara (sebelah timur toko sepeda Polygon);
- Bahwa pelaku telah mencuri uang didalam mesin ATM BNI yaitu : pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di ATM Bank BNI Sutra Mart Jl. Sri Wijaya (sebelah timur warung Bakri) yang telah diambil yaitu uang tunai sebesar Rp.7.300.000,- dan pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01.58 wita bertempat di Jl. Tumpang Sari Cakranegara (sebelah timur toko sepeda Polygon) pelaku mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,-. Dan pemilik uang tersebut adalah pihak Bank BNI;
- Bahwa saksi mengetahui jika di dua tempat mesin ATM tersebut terjadi pencurian uang setelah ada laporan dari petugas SSI yang piket malam yang melaporkan jika pada sistem terdapat setatus "off" (bermasalah) di ATM BNI Sutra Mart dan ATM BNI Jl. Tumpang sari sehingga pada saat itu juga petugas SSI Jaga malam langsung mengecek ke lokasi dan setelah dilokasi kami mendapatkan dan menemukan mesin ATM sudah dalam keadaan rusak atau tercongkel pada bagian Exit Shutternya dan kemudian setelah itu saksi bersama team melakukan pengecekan terhadap mesin ATM yang telah rusak sekaligus melakukan pengecekan di CCTV dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Bank BNI;
- Bahwa berdasarkan dari rekaman CCTV terlihat 3 orang pelaku yang mana 1 orang pelaku sebagai eksekutor dan 2 pelaku lainnya berada di luar tempat mesin ATM;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Lalu Wira Purnadi Alias Wira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan Toyibat mengambil uang di ATM BNI Tumpangsari dan ATM BNI Jl.Sriwijaya;
- Bahwa saksi ditangkap kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 Wita di Lingk. Lendang Lekong, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara saksi terlebih dahulu merusak mesin ATM pada bagian tempat keluarnya uang dengan cara mencongkelnya menggunakan sebuah linggis, setelah tempat keluar uang tersebut rusak kemudian saksi memasukkan tangan saksi kedalam mesin ATM dan mengambil uang yang berada di dalam mesin ATM sementara saudara Toyibat dan Andik menunggu saksi di luar ATM. Demikian juga pada saat melakukan pencurian di mesin ATM BNI yang di jalan Tumpang Sari Cakranegara saksi sebagai eksekutor dan sdra Toyibat dan Terdakwa menunggu diluar mesin ATM;
- Bahwa saksi mendapatkan sebuah linggis tersebut dengan cara membeli terlebih dahulu di getap kemudian linggis tersebut dipersiapkan untuk melakukan pencurian dan tetap disimpan disemak-semak pinggir jalan depan GOR Turida;
- Bahwa saksi terlebih dahulu yang mengajak saudara Toyibat untuk mengantarkan saksi melakukan deposit di ATM setelah saudara Toyibat mau kemudian saksi menyuruh saudara Toyibat untuk menjemput Andik dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam yang saksi pinjam milik Tanu sementara saksi menunggu di depan Gor Turida. Dan tidak lama kemudian datang Andik bersama saudara Toyibat selanjutnya saksi berkumpul dulu di depan Gor Turida setelah waktu agak malam dan sepi kemudian saksi mengajak saudara Toyibat dan Andik untuk menuju ATM Sutra marat yang mana pada saat itu Andik sebagai Jokinya dan saksi Toyib dan Terdakwa dalam posisi dibonceng sambil membawa sebuah linggis;
- Bahwa setelah sampai di ATM sutra Mart Jl. Sriwijaya saksi langsung turun dan menyuruh sdra. Andik untuk memarkir sepeda motornya menghadap ke jalan sementara saudara Toyibat menunggu saksi diluar ruang ATM, setelah itu saksi langsung masuk kedalam ruang mesin ATM dengan membawa sebuah linggis dan langsung bereaksi yang terlebih dahulu mencongkel tempat masuk uang dimesin ATM hingga rusak dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memasukkan tangannya kedalam mesin ATM kemudian mengambil uang yang berada didalam mesin ATM tersebut dan pada saat itu saksi mendapatkan uang sejumlah Rp. 7.300.000,- dan setelah behasil lalu saski keluar dari mesin ATM dan mengajak sdra. Andik dan saksi Toyibat untuk kembali melakukan pencurian di ATM yang bertempat di Jl. Tumpang Sari Cakranegara setelah Saksi berada di lokasi ATM Jl, Tumpang Sari kemudian saksi kembali melakukan pencurian dengan cara yang sama seperti pada saat melakukan pencurian di ATM Sutra Mart Jl, Sriwijaya Mataram, dan Saksi berhasil mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut langsung dibagi kepada saksi Toyibat dan Terdakwa Andik yang masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu rupiah) adalah bagian untuk saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Toyibat Alias Bat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 Wita dan ditangkap dirumah di Lingk. Gerung butun timur Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram karena melakukan pembobolan ATM BNI;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01.30 wita di ATM BNI Sutra Mart Jl. Sriwijaya Kec.Mataram, Kota Mataram dan pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01.58 Wita di ATM BNI Tumpang Sari, Jl. Tumpang Sari Kec. Cakranegara Kota Mataram, dan saksi melakukan pencurian bersama Saksi Lalu Wira Purnadi Alias Wira, alamat Lendang lekong Kec. Sandubaya Kota Mataram dan sdra. Andik alamat Gerung Butun Timur, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;

- Bahwa benar saksi melakukan pencurian bersama saksi Wira dan terdakwa Andik di dua mesin ATM BNI dengan cara : saksi Wira terlebih dahulu masuk ke dalam ruang ATM BNI dengan membawa sebuah linggis kemudian merusak mesin ATM pada bagian tempat keluarnya uang dengan cara mencongkelnya menggunakan sebuah linggis tersebut, setelah tempat keluar uang tersebut rusak kemudian saksi WIRA memasukkan tangannya kedalam mesin ATM dan mengambil uang yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di dalam mesin ATM. Demikian juga di mesin ATM BNI yang di jalan tumpang sari cakranegara sementara saksi hanya menunggu diluar ruang ATM bersama Terdakwa Andik untuk berjaga dan melihat situasi;

- Bahwa Saksi terlebih dahulu saksi diajak mengambil linggis di semak-semak depan Gor Turida turida dan kemudian tersangka disuruh menjemput terdakwa Andik dirumahnya oleh saksi Wira dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna hitam DR 3190 CV. Dan setelah bertemu dengan terdakwa Andik kemudian terdakwa Andik dan saksi kembali menemui saksi Wira di depan Gor Turida;

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian di ATM BNI Sutra Mart Jl. Sriwijaya Mataram dan berhasil mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 7.300.000,- kemudian saksi Wira kembali mengajak saksi dan terdakwa Andik ke ATM BNI yang bertempat di Jl. Tumpang Sari Cakra dan saksi Wira kembali melakukan pencurian di ATM BNI tersebut dan saksi bersama terdakwa Andik sebagai penjaga di luar kamar ATM untuk melihat situasi dan pada saat itu saksi mengakui mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah melakukan pencurian di dua ATM BNI tersebut kemudian uang hasil pencurian yang dibawa oleh Saksi Wira langsung dibagi oleh sdra Wira yang masing-masing mendapatkan : saksi diberikan uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,(dua juta rupiah) kemudian terdakwa Andik mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan sisanya sdra Wira sebesar Rp. 5.800.000,(lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi, Irman Tanujaya alias Tanu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan sepeda motor milik saksi telah dipinjam Saksi Wira;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi yang telah dipinjam oleh Saksi Wira yaitu : Honda Scoopy warna hitam DR 3190 CV tahun 2017 STNK an. RENI dengan nomor STNK : 18442653 Noka : MH1JM3116HK263895 No.sin : JM31E-1268654;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika sepeda motornya telah dipergunakan untuk melakukan pencurian di ATM oleh WIRA setelah adanya pihak kepolisian yang datang untuk menyita sepeda motor saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi mengetahui jika Saksi Wira, Saksi Toyibat dan Terdakwa telah melakukan pencurian di ATM setelah saksi menonton berita di TV dan awalnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Saksi Wira dan Saksi Toyibat karena Wira sebelumnya pernah satu tempat kos dengan saksi yaitu di wilayah babakan dan sering meminjam sepeda motor milik saksi untuk keperluan pribadinya Saksi Wira;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali Saksi Wira pernah meminjam sepeda motor milik saksi dan saksi hanya ingat kadang Saksi Wira meminjam pada siang hari dan malam hari namun tetap dikembalikan ke pada saksi setelah meminjamnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima imbalan apapun dari saksi Wira dan Saksi Toyibat maupun Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi, Binawan Kharismi Susbandoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai pelaku pencurian di ATM BNI Sutra Mart Jl. Sriwijaya Mataram dan di ATM BNI Jl. Tumpang Sari Cakranegara;
- Bahwa Terdakwa yang berhasil ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 karena diduga keras telah melakukan pencurian dengan sdra. Lalu Wira Purnadi alias Wira dan sdra. Toyibat alias Bat, yang ditangkap di rumahnya masing-masing;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian di 2 lokasi ATM BNI setelah melihat ciri-ciri fisik pelaku dari foto cctv dan kemudian saksi melakukan penyelidikan bersama tim Resmob lainnya, setelah saksi berhasil menemukan identitas para pelaku kemudian saksi bersama tim Resmob melakukan penangkapan terhadap sdra. Lalu Wira Purnadi alias Wira dan kemudian dilakukan interogasi terkait perbuatan yang telah dilakukan selanjutnya pada saat itu juga sdra. Wira mengakui telah melakukan pencurian di 2 lokasi ATM BNI yaitu di ATM BNI Sutra mart Jl. Sriwijaya Mataram dan di ATM BNI Jl. Tumpang Sari Cakranegara bersama sdra. Toyibat dan Terdakwa Hamdi Roni Alias Andik dan berdasarkan pengakuan tersebut saksi kembali melakukan penangkapan terhadap

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdra. Toyibat setelah sdra. Toyibat berhasil ditangkap kemudian saksi bersama tim resmob melakukan pengejaran terhadap sdra. Hamdi Roni namun belum berhasil melakukan penangkapan;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap sdra. Wira kemudian saksi mengamankan alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian yaitu : 1 buah linggis yang didapat dari semak-semak didepan Gor Turida;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pencurian di 2 tempat ATM BNI yaitu ATM BNI Sutra Mart Jl. Sriwijaya dan ATM BNI di Jl. Tumpang Sari Cakranegara pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01.30 wita sampai dengan sekitar pukul 02.00 wita;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut bersama Lalu Wira Purnadi Alias Wira Dan Toyibat Alias Bat;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian terlebih dahulu Terdakwa ditelpon oleh Wira dengan mengatakan “ Kesini Sebentar “ kemudian Toyibat menjemput kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy warna hitam selanjutnya Terdakwa bersama Toyibat menemui Wira yang telah menunggu di depan GOR Turida Sandubaya, pada saat Terdakwa bertemu dengan Wira, Terdakwa sempat bertanya kepada Wira “ Mau Kemana Ini “ dan Wira mengatakan “Tunggu Aja Selow-Selow Tunggu Jam “ kemudian setelah beberapa menit Wira mengajak jalan “Ayo Sudah Kamu Jadi Joki “ dan pada saat itu bersama Wira dan Toyibat bonceng 3 pergi ke lokasi ATM BNI Jl. Sriwijaya, kemudian Terdakwa disuruh diam bersama BAT dan memutar arah sepeda motor didepan ATM tersebut sementara Wira langsung masuk kedalam kamar ATM dan melakukan pencurian dengan cara merusak bagian mesin ATM menggunakan linggis. Setelah itu Wira kembali mengajak saksi untuk melakukan pencurian di ATM BNI Jl. Tumpang Sari Cakranegara;
- Bahwa pada saat itu Wira kembali melakukan pencurian di mesin ATM BNI kemudian Terdakwa dan Toyibat hanya menunggu diluar mesin ATM untuk berjaga dan melihat situasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh uang yang berhasil diambil sebesar kurang lebih Rp.9(sembilan) jutaan dari 2 (dua) lokasi ATM BNI tersebut;
- Bahwa Terdakwa dapat bagian Rp.2.000.000,- telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya, dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih motif daun merk Ripcul, size M;
- 1 (satu) buah celana pendek kain bermotif warna coklat merk Clakzone;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Eiger;
- 1(satu) buah linggis berbahan besi dengan panjang 1 meter dan masing-masing ujungnya berbentuk pipih dan lancip;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam DR 3190 CV;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Scopy DR 3190 CV tahun 2017 atas nama : RENI dengan nomor STNK : 18442653 Noka : MH1JM3116HK263895 No.sin : JM31E-1268654;
- Rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar jam 01.30 Wita sampai dengan jam 01.58 Wita Terdakwa Hamdi Roni Alias Andik bersama dengan saksi Lalu Wira Purnadi Alias Wira dan saksi Toyibat Alias Bat (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertempat di ATM BNI Sutra Mart Jl. Sriwijaya Kota Mataram dan ATM BNI Jl. Tumpang Sari Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, telah mengambil uang dalam mesin ATM BNI secara tanpa ijin pemiliknya yaitu pihak BNI 46;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa, saksi Lalu Wira Purnadi Alias Wira dan saksi Toyibat Alias Bat berkumpul di depan GOR Turide Kota Mataram kemudian sepakat untuk membobol ATM BNI yang ada di Sutra Mart Jl.Sriwijaya Kota Mataram dan Jl.Tumpang Sari Kota Mataram;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa, saksi Lalu Wira Purnadi Alias Wira dan saksi Toyibat Alias Bat dengan berbekal sebuah linggis besi dengan berbonceng 3(tiga) orang menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna Hitam DR 3190 CV menuju ke ATM BNI Sutra Mart Jl.Sriwijaya Kota Mataram.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di ATM BNI tersebut sesuai dengan rencana saksi Lalu Wira Purnadi alias Wira masuk kedalam ruangan ATM dan langsung mencongkel mesin ATM pada bagian tempat keluar uang (exit shutter) dengan menggunakan sebuah linggis hingga rusak/terbuka, setelah itu saksi Lalu Wira Purnadi alias Wira mengambil uang tunai yang berada di dalam mesin ATM BNI tersebut sebanyak Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa dan saksi Toyibat Alias Bat menunggu diluar ATM guna mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa benar selesainya melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa, saksi Lalu Wira Purnadi Alias Wira dan saksi Toyibat Alias Bat kemudian menuju ke ATM BNI Jl.Tumpangsari Kota Mataram;
- Bahwa benar dengan cara serupa saksi Lalu Wira Purnadi Alias Wira, saksi Toyibat Alias Bat dan Terdakwa berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam mesin ATM BNI Jl.Tumpang Sari, Kota Mataram;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Bank BNI Mataram mengalami kerugian sebesar Rp.9.800.000,-(sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Hamdi Roni Alias Andik sebagai Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat asalnya untuk dibawa ketempat yang lain untuk dikuasainya, meskipun ia melepaskannya lagi, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar jam 01.30 Wita sampai dengan jam 01.58 Wita Terdakwa Hamdi Roni Alias Andik bersama dengan saksi Lalu Wira Purnadi Alias Wira dan saksi Toyibat Alias Bat (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertempat di ATM BNI Sutra Mart Jl. Sriwijaya Kota Mataram dan ATM BNI Jl. Tumpang Sari Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, telah mengambil uang sejumlah Rp. 9.800.000,-(sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari kedua mesin ATM BNI tersebut, yang mana uang tersebut seluruhnya adalah kepunyaan pihak BNI 46;

Dengan demikian unsur ini;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum" adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930), maksud ini menurut kata kata undang-



undang atau dengan kata-kata lain harus dicantumkan dalam surat tuduhan (HR22 Maret 1897). (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, DilengkapiYurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, pT. Raja Grafindo persada,Jakarta, 1991, hal 224). Dalam bahasa belanda melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder : berlawanan dengan, melawan ; recht : hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam mengenai pengertian melawan hukum antara lain:a. Simon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. b. Noyon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. c. pompe : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum denganpengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis d. Van hannel : Melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hakt wewenange. Hoge Raad : Dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263), f. Lamintang : Berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum"dan dapat berarti "hak."la mengatakan dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti"secara tidak sah"yang dapat meliputi pengertian"bertentangan dengan hukum objektif"dan"bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif". (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 31-32) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat,antara lain sebagai berikut : "onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat."(Leden Marpaung, Asas-Teori-praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44). Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang undang. Syarat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa Hamdi Roni Alias Andik bersama dengan saksi Lalu Wira Purnadi Alias Wira dan saksi Toyibat Alias Bat (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang ada di ATM BNI Sutra Mart Jl. Sriwijaya Kota Mataram dan ATM BNI Jl. Tumpang Sari Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya yaitu pihak BNI 46, sehingga akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukannya dengan saksi Lalu Wira Purnadi Alias Wira dan saksi Toyibat Alias Bat mengakibatkan pihak BNI 46 mengalami kerugian sejumlah Rp.9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan dari fakta-fakta bahwa awalnya Terdakwa, saksi Lalu Wira Purnadi Alias Wira dan saksi Toyibat Alias Bat berkumpul di depan GOR Turide Kota Mataram kemudian sepakat untuk membobol ATM BNI yang ada di Sutra Mart Jl.Sriwijaya Kota Mataram dan Jl.Tumpang Sari Kota Mataram, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa, saksi Lalu Wira Purnadi Alias Wira dan saksi Toyibat Alias Bat dengan berbekal sebuah linggis besi dengan berbonceng 3(tiga) orang menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna Hitam DR 3190 CV menuju ke ATM BNI Sutra Mart Jl.Sriwijaya Kota Mataram. Sesampainya di ATM BNI tersebut sesuai dengan rencana saksi Lalu Wira Purnadi alias Wira masuk kedalam ruangan ATM dan langsung mencongkel mesin ATM pada bagian tempat keluar uang (exit shuter) dengan menggunakan sebuah linggis hingga rusak/terbuka, setelah itu saksi Lalu Wira Purnadi alias Wira mengambil uang tunai yang berada di dalam mesin ATM BNI tersebut sebanyak Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa dan saksi Toyibat Alias Bat menunggu diluar ATM guna mengawasi situasi sekitar. Kemudian selesainya melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa, saksi Lalu Wira Purnadi Alias Wira dan saksi Toyibat Alias Bat kemudian menuju ke ATM BNI Jl.Tumpangsari Kota Mataram. Bahwa dengan cara serupa saksi Lalu Wira Purnadi Alias Wira, saksi Toyibat Alias Bat dan Terdakwa berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam mesin ATM BNI Jl.Tumpang Sari, Kota Mataram dan hasil pencurian uang tersebut dibagi 3 (tiga) antara Terdakwa saksi Lalu Wira Purnadi Alias Wira dan saksi Toyibat Alias Bat;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa bersama saksi Lalu Wira Purnadi Alias Wira dan saksi Toyibat Alias Bat (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membobol ATM BNI yang ada di Sutra Mart Jalan. Sriwijaya Kota Mataram dan Jalan Tumpang Sari Kota Mataram, dilakukannya dengan cara langsung mencongkel mesin ATM pada bagian tempat keluar uang (exit shuter) dengan menggunakan sebuah linggis hingga mesin ATM tersebut rusak/terbuka, setelah berhasil merusak dan membuka mesin ATM tersebut Lalu Wira Purnadi alias Wira mengambil uang tunai yang berada di dalam mesin ATM BNI Sutra Mart Jalan Sriwijaya Kota Mataram sebanyak Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan di ATM BNI Jalan Tumpangsari Kota Mataram sebanyak Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam mesin ATM BNI JalanTumpang Sari, Kota Mataram;

Dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lagi pula Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus namun akan mengakomodir pembelaan Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih motif daun merk Ripcul, size M;
- 1 (satu) buah celana pendek kain bermotif warna coklat merk Clakzone;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Eiger;
- 1(satu) buah linggis berbahan besi dengan panjang 1 meter dan masing-masing ujungnya berbentuk pipih dan lancip;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam DR 3190 CV;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Scopy DR 3190 CV tahun 2017 atas nama : RENI dengan nomor STNK : 18442653 Noka : MH1JM3116HK263895 No.sin : JM31E-1268654;
- Rekaman CCTV, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa semua barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain maka semua barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara lain atas nama Lalu Wira Purnadi Alias Wira, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak Fasilitas umum;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum/residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4, 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 563/Pid.B/2020/PN Mtr



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdi Roni Alias Andik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih motif daun merk Ripcul, size M;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain bermotif warna coklat merk Clakzone;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Eiger;
 - 1(satu) buah linggis berbahan besi dengan panjang 1 meter dan masing-masing ujungnya berbentuk pipih dan lancip;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam DR 3190 CV;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Scopy DR 3190 CV tahun 2017 atas nama : RENI dengan nomor STNK : 18442653 Noka : MH1JM3116HK263895 No.sin : JM31E-1268654;
 - Rekaman CCTV;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara lain atas nama Lalu Wira Purnadi Alias Wira, dkk;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H., M.H. dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ema Muliawati, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irlina, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yomi Nora Maya Arida, S.H.